



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2012 NOMOR 6 SERI E**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA  
BERSAMA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa semakin berkembangnya teknologi telekomunikasi sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi;

- b. bahwa untuk memenuhi ketersediaan menara telekomunikasi yang efisien, menjamin keamanan dan menjaga kelestarian lingkungan serta estetika sesuai kaidah tata ruang, perlu adanya penataan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas dan untuk menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 12 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 91);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 142);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN  
DAN PENGENDALIAN MENARA BERSAMA  
TELEKOMUNIKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

4. Satuan Kerja Penangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang tugas pokok dan fungsinya melakukan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Banjarnegara.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
8. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat Telekomunikasi.
9. Menara *Eksisting* adalah Menara Telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Banjarnegara hingga periode disusunnya *Cell Plan*.
10. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) penyelenggara Telekomunikasi.

11. Menara *Kamufalse* adalah bangunan Menara untuk Telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional Menara yang terbentuk dari simpul baja.
12. Penyelenggara Telekomunikasi (*Telco Operator*) adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan dan keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa Telekomunikasi, jaringan Telekomunikasi dan Telekomunikasi khusus.
13. Penyedia Menara (*Tower Provider*) adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara Telekomunikasi.
14. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan Menara Telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
15. Penyedia Jasa Konstruksi adalah perseorangan atau badan yang usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi dibidang pembangunan Menara.
16. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan Menara Telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
17. Zona *cell plan eksisting* adalah zona area dalam radius empat ratus meter (400 meter) dari titik pusat area *cell plan* yang berisikan Menara-menara yang sudah ada (*eksisting*) per posisi sampai dengan kegiatan penyusunan *cell plan*.



18. Zona *cell plan* baru adalah zona area dalam radius empat ratus meter (400 meter) dari titik pusat area *cell plan* untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan Menara-menara baru. Apabila dalam zona dimaksud tidak dimungkinkan secara teknis maka ada toleransi tertentu pada saat perencanaan pembangunan.
19. *Cell plan* adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan Menara-menara Telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan selular.
20. *Cell planning* secara utuh adalah *cell plan* yang dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis selular dan keindahan lingkungan dan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di Pemerintah Daerah terkait dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan akan menjadi bagian dari Rencana Detail di Kabupaten Banjarnegara.
21. Titik *Cell Plan* adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (longitude, latitude) yang membentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius.
22. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun Menara Telekomunikasi.
23. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang berwenang kepada pemilik Menara untuk membangun Menara baru atau mengubah Menara Telekomunikasi sesuai dengan persyaratan yang berlaku, dengan memperhitungkan variabel fungsi luas area, ketinggian Menara dan beban Menara.

24. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
25. Selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan Menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan Menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi.
26. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat radio selular (berikut antena-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara *handphone* dengan perangkat selular.
27. BTS Mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh *Telco Operator* sebagai solusi sementara untuk penyediaan coverage selular baru atau memenuhi kapasitas trafik selular.
28. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur Telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan Telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).

29. *Interferensi* adalah gangguan terhadap suatu frekuensi oleh frekuensi lainnya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan Menara bersama Telekomunikasi.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum penyelenggaraan Telekomunikasi di Daerah;
- b. menciptakan ketertiban pembangunan dan penggunaan Menara sesuai aturan hukum yang berlaku dengan tetap memperhatikan kebutuhan komunikasi, keindahan tata ruang dan keserasian lingkungan, dan keselamatan serta keamanan baik bagi penyelenggara Telekomunikasi maupun masyarakat sekitar; dan
- c. mendorong penggunaan Menara yang ada di Daerah agar dapat memberi kontribusi langsung khususnya kepada masyarakat sekitar Menara dan peningkatan pendapatan asli daerah.

## BAB III PEMBANGUNAN MENARA

### Bagian Kesatu Standar Pembangunan Menara

#### Pasal 4

Pembangunan Menara wajib mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara dengan mempertimbangkan:

- a. ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan Menara;
- b. ketinggian Menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan
- c. struktur Menara dan pondasi Menara harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung Menara bersama.

### Bagian Kedua Sarana Pendukung dan Identitas Hukum

#### Pasal 5

- (1) Menara Bersama harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. pentanahan (*grounding*);

- b. penangkal petir;
  - c. catu daya;
  - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
  - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
  - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum dan penggunaan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemilik dan/atau pengelola Menara;
  - b. penyedia Jasa Konstruksi;
  - c. tahun pembuatan Menara;
  - d. beban maksimum Menara;
  - e. alamat Menara;
  - f. koordinat geografis;
  - g. nomor IMB, tanggal IMB;
  - h. nomor *Hinder Ordonantie*, tanggal *Hinder Ordonantie*;
  - i. tinggi Menara;
  - j. jangka waktu kelaikan fungsi Menara; dan
  - k. status tanah.

### Bagian Ketiga

#### Penyedia Menara dan Kelaikan Fungsi Bangunan Menara

#### Pasal 6

- (1) Penyedia Menara wajib mengasuransikan Menaranya dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan Menara.
- (2) Penyedia Menara harus menyelesaikan pelaksanaan pembangunan Menara yang dimohon secara keseluruhan pada waktu yang telah ditentukan.

- (3) Kelaikan fungsi bangunan Menara yang berdiri diatas tanah berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali apabila terjadi kondisi darurat.
- (4) Kelaikan fungsi bangunan Menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang sudah ada maupun yang akan dibangun mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (5) Penyedia Menara melalui konsultan yang kompeten dalam bidangnya melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi Menara secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

#### Pasal 7

Penyedia Menara yang membangun Menara Telekomunikasi dapat memanfaatkan barang atau aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Keempat Pembangunan Menara Bersama

#### Pasal 8

Menara-menara Telekomunikasi yang pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini telah berdiri dan telah memiliki IMB tetap digunakan dan wajib menjadi Menara bersama.

#### Pasal 9

Pembangunan Menara baru hanya diperbolehkan pada :

- a. *Zona Cell Plan* Menara baru; dan/atau

- b. Pada zona *cell plan* Menara *eksisting* ketika Menara-menara *eksisting* sudah dipergunakan secara bersama-sama oleh paling sedikit 2 (dua) penyelenggara Telekomunikasi.

## BAB IV PENEMPATAN LOKASI MENARA BERSAMA

### Bagian Kesatu Penetapan Zona Pembangunan Menara

#### Pasal 10

- (1) Penempatan lokasi pembangunan Menara hanya dapat dilaksanakan pada zona yang tersedia.
- (2) Penempatan lokasi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan *cell planing*.
- (3) Dalam 1 (satu) zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibangun paling banyak 3 (tiga) Menara.
- (4) *Cell plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan paling jauh radius 400 (empat ratus) meter dari titik koordinat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona *cell plan* pembangunan Menara yang tersedia di Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pembangunan Menara Bersama pada zona Menara baru paling sedikit dipergunakan oleh 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dan pembangunan Menara berikutnya pada zona yang sama memperhatikan tingkat penggunaan Menara *eksisting*.

Bagian Kedua  
Menara Khusus, Menara Kamuflase dan BTS Mobile

Pasal 11

- (1) Untuk kepentingan pembangunan Menara Telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, radio amatir, radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara Telekomunikasi khusus instansi pemerintah dan Pemerintah Daerah serta keperluan transmisi jaringan Telekomunikasi utama (*backbone*) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Untuk mewujudkan keharmonisan antara pembangunan Menara dengan estetika dan keindahan lingkungan di wilayah-wilayah tertentu di Daerah, diutamakan dengan menggunakan Menara Kamuflase yang pembangunannya dapat dilakukan untuk penyediaan BTS di luar *cell plan* dan pada kawasan cagar budaya, dan bentuk desainnya wajib disampaikan oleh pemohon izin kepada Pemerintah Daerah untuk memperoleh pengkajian.
- (3) Pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama *eksisting* yang dimiliki oleh Penyelenggara Telekomunikasi seperti yang dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala SKPD.
- (4) Setiap pemasangan BTS mobile oleh Penyedia Menara harus membuat surat pemberitahuan penempatan BTS mobile yang ditujukan kepada Kepala SKPD, tentang lokasi koordinat dan lama waktu operasional dari BTS mobile sesuai dengan koordinat yang telah ditetapkan.



- (5) Penempatan BTS mobile harus memperhatikan aspek lingkungannya dalam radius tinggi Menara dari BTS mobile.
- (6) Penyelenggara Telekomunikasi dapat menempatkan antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena.

## BAB V PENGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI

### Pasal 12

Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki Menara atau Pengelola Menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara.

### Pasal 13

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas Menaranya kepada calon pengguna Menara secara transparan.
- (3) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis.

- (4) Calon pengguna Menara bersama mengajukan permohonan kepada penyedia Menara dan melaporkan Kepala SKPD dan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

#### Pasal 14

- (1) Penggunaan Menara Bersama antara Penyelenggara Telekomunikasi, antara Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antar Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pencatatan atas perjanjian tertulis oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang harus dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara.

#### Pasal 15

Calon pengguna Menara Bersama dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan Menara Bersama harus memuat keterangan paling sedikit, antara lain:

- a. nama penyelenggara Telekomunikasi dan penanggungjawabnya;
- b. izin penyelenggaraan Telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan Menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban terhadap Menara.

#### Pasal 16

- (1) Penggunaan bersama Menara oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan *interferensi* yang merugikan.

- (2) Apabila terjadi *interferensi* yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara secara bersama wajib koordinasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Kepala SKPD.
- (4) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan kesepakatan, dapat dilakukan mediasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang membidangi Telekomunikasi.

## BAB VI PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

### Pasal 17

- (1) Setiap Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara atau kontraktor Menara yang akan membangun Menara bersama di Daerah wajib memiliki izin.
- (2) Persyaratan perizinan yang harus dimiliki setiap penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara atau Kontraktor Menara yang akan membangun Menara bersama di Daerah meliputi:
  - a. rekomendasi penempatan lokasi Menara dari kepala SKPD;
  - b. rekomendasi batas ketinggian maksimal Menara yang diperbolehkan dari Pangkalan Udara Wirasaba Purbalingga pada zona tertentu;
  - c. klarifikasi perolehan dan/atau penggunaan tanah dari instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanahan;
  - d. izin gangguan/*Hinder Ordinate* (HO) pembangunan Menara Telekomunikasi dari instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan perizinan; dan
  - e. IMB Menara dari instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.

- (3) Selain persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara atau kontraktor Menara yang akan membangun Menara bersama di Daerah harus melengkapi :
- a. surat pernyataan kesanggupan untuk memakai Menara secara bersama;
  - b. surat kontrak kerjasama dari paling sedikit 1 (satu) operator atau lebih;
  - c. surat pernyataan sanggup membongkar Menara, apabila:
    1. perizinannya habis dan tidak diperpanjang lagi;
    2. Menara tidak dipergunakan atau berfungsi paling lama 3 (tiga) bulan;
    3. Menara tidak difungsikan sebagai Menara Bersama;
    4. kondisi Menara yang tidak sesuai ketentuan dan/atau menimbulkan ancaman terhadap keselamatan/ keamanan lingkungan; dan
    5. Menara tidak dipelihara secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
  - d. sosialisasi warga sekitar dalam radius 1,25 (satu koma dua lima) kali tinggi Menara dilampiri daftar hadir warga;
  - e. berita acara persetujuan pendirian Menara dari warga sekitar dalam radius 1,25 (satu koma dua lima) kali tinggi Menara; dan
  - f. membuat gambar teknis, meliputi :
    1. peta situasi lokasi;
    2. *site plan*;
    3. denah bangunan skala 1:100;
    4. tampak, potongan, rencana pondasi skala 1:100;
    5. perhitungan struktur/konstruksi;
    6. uji penyelidikan tanah;
    7. penangkal petir; dan
    8. titik koordinat (*Global Positioning System/ GPS*).

- (4) Penyedia Menara dapat memulai kegiatan pembangunan setelah memperoleh IMB.

## BAB VII PENERIMAAN DAERAH

### Pasal 18

- (1) Penerimaan Daerah dapat berupa retribusi Daerah.
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
  - a. retribusi IMB;
  - b. retribusi Izin Gangguan (HO); dan
  - c. retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

## BAB VIII PEMELIHARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

### Pasal 19

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi wajib melakukan pemeliharaan dan perawatan Menara Telekomunikasi.
- (2) Dalam rangka pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelola Menara Telekomunikasi wajib melaporkan hasil perawatannya kepada Bupati paling sedikit setahun sekali.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

BAB IX  
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan, pengendalian dan perlindungan terhadap keberadaan Menara Telekomunikasi dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hasil dari pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi dilaporkan kepada Bupati, untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berperan sebagai fasilitator antara Penyedia Menara dengan warga berkenaan dengan keberadaan Menara Telekomunikasi di wilayahnya.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini, maka dikenai sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pencabutan izin; dan
  - d. pengenaan denda.

## Pasal 22

- (1) Prosedur pemberian sanksi administrasi dimulai dengan teguran secara tertulis.
- (2) Apabila tidak mematuhi teguran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran yang disebutkan dalam teguran maka dikenakan peringatan tertulis.
- (3) Apabila tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran yang disebutkan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin dan perintah pembongkaran bangunan Menara.
- (4) Dalam hal perintah pembongkaran bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidak dilakukan, maka pembongkaran Menara dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya Penyedia Menara.
- (5) Dalam hal pembongkaran bangunan Menara dilakukan oleh Pemerintah Daerah, maka Penyedia Menara dikenakan denda sebesar paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai total bangunan Menara yang bersangkutan.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki IMB dan telah membangun Menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara namun belum membangun Menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.



Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 9-7-2012  
BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 10-7-2012  
SEKRETARIS DAERAH,  
**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2012 NOMOR 6 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600519 198510 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 5 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI BERSAMA

I. UMUM

Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai peranan penting dan strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta memperlancar dan meningkatkan hubungan antar negara sehingga harus senantiasa ditingkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang telekomunikasi adalah dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Menara merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara, sehingga perlu ditata dan dikendalikan.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan menara harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan memberi kontribusi langsung adalah tanggung jawab sosial penyelenggara Telekomunikasi kepada masyarakat yang besarnya ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama masyarakat dalam radius tinggi Menara atau perwakilan yang bersifat insidental.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud "Menara Telekomunikasi Khusus" adalah Menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan Telekomunikasi khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Rekomendasi batas ketinggian maksimal Menara yang diperbolehkan dari Pangkalan Udara Wirasaba Purbalingga pada zona tertentu adalah batasan ketinggian maksimal Menara yang diperbolehkan dari Pangkalan TNI AU Landasan Udara Wirasaba pada lokasi Menara yang berada di sekitar Pangkalan TNI AU tersebut.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Besaran dan jangka waktu sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

Huruf b

Besaran dan jangka waktu sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

Huruf c

Besarannya sesuai dengan Peraturan Daerah dengan jangka waktu penarikan setiap tahun dan dibebankan seluruhnya kepada pemilik Menara.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal kerja sama pemeliharaan Menara Telekomunikasi dilakukan antara Penyedia Menara dengan Daerah, maka dapat dilakukan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 151